



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 004/HK.03.1-Kpt/7313/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Npmpr 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

HAEDAR



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo
Nomor : 004/HK.03.1-Kpt/7313/KPU-
Kab/I/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021

NO	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama/NIP
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua	Haedar, S.Pd.I
		Anggota	Muhammad Mursyidin, S.Sos, M.Si
		Anggota	Iin Fitriani, S.Pd
		Anggota	Andi Tenri Sampeang, S.Si, Apt.
		Anggota	Zainal Arifin, S.Pd.I, M.Pd
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	Andi Bustamin, SH.,MH. NIP. 196804091994031007
3	Ketua	Ka.Subag. Hukum	Junaid, SE NIP. 196712311989031072
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag	Iin Fitriani, S.Pd, Andi Bustamin, SH.MH, Wahdiana, SE
5	Sekretariat	Pelaksana	Reski Fatimah Arifin NIP. 198509022009102001
		Pelaksana	Andi Ahmad Amiruddin NIP. 198311042007011001

Dikeluarkan di Sengkang
Pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo
Nomor : 004/HK.03.1-Kpt/7313/KPU-
Kab/I/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;2. Memantau system pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Wajo
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Wajo.
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Dikeluarkan di Sengkang
Pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

H A E D A R

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

